



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar memuat aturan-aturan yang lebih terperinci yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang¹ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal usaha yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
11. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan.
12. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dan lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, yang dipergunakan untuk tempat usaha.
13. Toko adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar untuk kegiatan jual beli barang.
14. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialihkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 2

1. Untuk klasifikasi kelas pasar adalah sebagai berikut :
 1. Klasifikasi Pasar Kelas I :
 - pasar sentral

- Pasar Setya Praja bagian dalam
2. Klasifikasi Pasar Kelas II
 - pasar moodu
 - petak-petak yang ada di pasar – pasar mingguan
 3. Klasifikasi Pasar Kelas III (pasar-pasar mingguan)
 - pasar selasa
 - pasar rabu
 - pasar kamis
 - pasar jumat
 - pasar sabtu
 - pasar minggu
- (2) Seluruh fasilitas tempat jualan Toko/ Kios/ Petak /Los dan Pelataran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak pemakai tidak dapat dialihkan / dikontrakan / dijadikan Gudang / tempat tinggal atau diperjual belikan kepada Pihak lain, kecuali kepada ahli waris yang ingin meneruskan usaha dengan dibuktikan Surat Keterangan Ahli Waris dari pemerintah setempat yang diketahui oleh Camat.
 - (3) Bagi pihak pemakai yang memanfaatkan fasilitas tempat jualan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak membayar retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dalam satu tahun atau 12 bulan, maka hilanglah haknya dan tempat jualan tersebut kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Kantor Pengelola Pasar untuk dialihkan kepada Pihak lain.
 - (4) Setiap pengurusan balik nama/pengalihan nama fasilitas tempat jualan di urus melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Gorontalo setelah mendapatkan Rekomendasi atau Surat Usulan dari Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo, dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - (5) Setiap pemakai yang melakukan perubahan bentuk dan jenis fasilitas tempat jualan, harus melalui persetujuan Walikota Gorontalo setelah mendapatkan advis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo.
 - (6) Perubahan bentuk dan jenis bangunan diurus melalui Kantor Pengelola Pasar setelah Kantor Pengelola Pasar terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat advis dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo.
 - (7) Para pemakai tempat berjualan atau pedagang yang tidak termasuk pada ketentuan di atas diwajibkan membayar uang jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah terhitung sejak dimanfaatkan bangunan tersebut.

Pasal 3

- (1) Untuk Legalitas tempat usaha bagi pengguna fasilitas perdagangan harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Walikota, setelah berlaku rekomendasi dari Kantor Pengelola Pasar.
- (2) Syarat-syarat pengurusan sebagai dimaksud pada ayat 1 diantara lain sebagai berikut:
 - a. SIP/SIPP adalah :
 1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy pelunasan Retribusi bulan berjalan;
 3. Surat Rekomendasi dari Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo.
 - b. SITU,SIUP,TDP dan Fiskal :
 1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy bukti pelunasan Retribusi pasar;
 3. Foto copy PBB tahun berjalan;
 4. Surat Rekomendasi dari Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo.
- (3) Penerbitan surat identitas aset Daerah berupa Toko/ Petak/ Kios/ Los dan sebagainya, diberikan kode dan nomor yang dilengkapi dengan pas foto pengguna fasilitas tersebut yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan pasar meliputi :
 - a. Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas Pasar, atau tempat jualan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah,
 - b. Setiap jenis pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar wajib dikenakan retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa :
 - a. SKRD
 - b. SSRD

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi pelayanan Pasar dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran retribusi pelayanan Pasar dilakukan oleh wajib retribusi kepada instansi teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut/pengelola retribusi.
- (4) Penyeteroran hasil pembayaran dari wajib Retribusi disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi dan diisi dengan jelas, lengkap dan benar, maka dikembalikan lagi kepada petugas Retribusi, sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima Instansi teknis atau Unit Kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola Retribusi atau Kolektor yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.

- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 13

- (1) Besarnya Penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar sebagai pemungut dan pengelola Retribusi Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi yang terutang atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala daerah.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan dengan menertibkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA

Pasal 22

Instansi pemungut dan Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan pada Kantor Pelayanan Pasar Kota Gorontalo.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini menjadi tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kota Gorontalo dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 595.a Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Nomor 1382 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO




ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 7 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



Drs. H. M. NADJAMUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
19630510 199303 1 013